

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan, anak juga merupakan suatu potensi dan merupakan putra putri kehidupan dan masa depan bangsa yang harus kita jaga dan kembangkan sejak kecil karena suatu saat akan menjadi penerus dari cita-cita bangsa kita. Namun seiring berjalannya waktu banyak penyalahgunaan dari banyak oknum dan yang paling parah mereka melibatkan anak. Kurangnya perhatian dari pemerintah banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang kurang layak. Saat ini banyak tempat usaha yang melibatkan anak sebagai tenaga kerja mereka. Padahal seharusnya anak masih perlu pembinaan, bimbingan khusus agar dapat menjadi pribadi yang baik dalam hal mental ataupun fisiknya secara maksimal. Kurangnya pengetahuan atau pendidikan yang mereka dapatkan menyebabkan banyak anak yang putus sekolah dan memilih bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga yang kurang.

Undang-undang Pokok Tenaga Kerja No. 12 Tahun 1948 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan disektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menyadari keadaan demikian pemerintah dengan Permenaker No.1 Tahun 1987, mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja. Di mana untuk anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada izin tertulis dari

orang tua/walinya, lama kerja maksimal 4 (empat) jam/hari, upah sama dengan orang dewasa, tidak bekerja malam hari, dan pada temoat-tempat yang berbahaya bagi kesehatannya.¹ Namun masih banyak oknum-oknum yang tidak mentaati peraturan yang telah dibuat. Banyak anak yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi namun kenyataannya tidak sesuai yang dijanjikan.

Banyaknya kasus perdagangan anak yang terjadi karena kurangnya pengetahuan yang mereka ketahui tentang persyaratan kerja yang di lakukan oleh anak. Hak asasi manusia itu sendiri merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya dan yang pasti memperoleh jaminan hukum, sebab hak itu maksimal apabila dapat dilindungi oleh hukum. Hak seseorang dapat terjamin apabila hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat aturan untuk melindungi hak tersebut. Pada dasarnya hukum adalah cerminan dari hak asasi manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh hak asasi manusia itu sendiri yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.² Sesuai dengan penjelasan diatas tersebut, maka hak asasi manusia dijamin oleh hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Banyaknya kasus perdagangan anak yang terjadi disebabkan karena kurangnya pengawasan dari keluarga, kurangnya

¹ Darwan Prinst, S.H Medan, Juni 2003. Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti.

² Madin Gultom, Bandung 2013, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, PT Refika Aditama.

keterbukaan korban terhadap sekitarnya. Namun seperti yang penulis bahas diatas, kasus perdagangan anak terjadi juga bisa dikarenakan faktor keluarga sendiri yang menyebabkan anak tersebut harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Anak banyak menjadi korban perdagangan orang karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang kasus perdagangan orang yang dilakukan dengan cara mengiming-imingi gaji yang tinggi. Anak juga merupakan incaran yang mudah karena masih belum paham dan mudah dipengaruhi oleh orang lain.

Perdagangan orang saat ini sangat banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia, yang lebih mengkhawatirkan anak menjadi target yang mudah diperdagangkan. Maka perlu dilakukan pembinaan untuk memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri, perlu dilakukan peningkatan hukum yang mantap dan memadai untuk mengatasi kasus perdagangan anak. Perhatian hukum terhadap anak itu sendiri harus lebih baik dari waktu ke waktu supaya dapat mengurangi tingkat perdagangan anak yang terjadi. Anak merupakan sasaran yang masih sangat rentan untuk ditipu. Perdagangan anak yang saat ini terjadi menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja ini bukan menjadi hal yang pertama kalinya terjadi didalam masyarakat, kemungkinan hal ini sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu namun belum terjamah oleh media pemberitaan karena kurangnya perhatian masyarakat akan hal ini. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh prosedur negara Undang-Undang Dasar Replublik Indonesia yaitu terdapat dalam pasal 28b yang maksudnya adalah bahwa setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada saat ini kejahatan perdagangan anak sudah sangat marak dilakukan oleh berbagai oknum, dengan banyak cara yang terselubung seperti memperkerjakan dengan mengiming-imingi gaji yang tinggi, pelanggaran terhadap anak merupakan jenis pelanggaran HAM yang berat. *Human Trafficking* merupakan jenis pelanggaran HAM yang berat dan sangat sulit untuk diberantas, walaupun sudah ada prosedur yang mengatur tentang peran lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia didalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76f yang berbunyi “Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak” namun masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk diam terhadap kasus terjadinya perdagangan anak yang terjadi disekitar mereka. Meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang perdagangan anak, bahkan sudah ada banyak LSM yang dapat membantu apabila ada kasus perdagangan anak karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih banyak kasus perdagangan anak yang terjadi disekitar kita saat ini.

Modus perdagangan anak saat ini sangat banyak, salah satu contohnya adalah dengan cara menikahi. Kasus yang pernah penulis ketahui adalah kasus di Temanggung, Jawa Tengah yaitu Syekh Puji yang berumur 44 tahun menikahi Ulfa seorang anak yang masih berumur 14 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa maraknya kasus perdagangan anak yang terjadi karena tuntutan biaya ekonomi yang tinggi saat ini. Belum lama ini Kepolisian NTB

berhasil menemukan sindikat perdagangan orang ke Suriah. Setelah dilakukan pengembangan kasus, Polda NTB mendapati fakta baru. Sebanyak dua dari lima tersangka yang merupakan gembong atau sindikat TPPO, ternyata mengirimkan korban yang merupakan anak di bawah umur.³ Kasus perdagangan orang yang ditemukan oleh Polda NTB tersebut juga menggunakan modus dengan iming-iming gaji yang tinggi. Di Jambon Sleman pada 17 Oktober 2017 juga pernah ditemukan sindikat perdagangan anak, modusnya sama dengan mengiming-imingi gaji yang tinggi. Perdagangan orang tersebut berkedok salon plus-plus dan memperkerjakan anak dibawah umur kelas 3 SMP. Karena terdesaknya masalah ekonomi membuat banyaknya kasus perdagangan orang yang saat ini melibatkan anak menjadi korban perdagangan yang mudah dilakukan. Banyak orang yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa mengetahui lebih dalam pekerjaan apa yang mereka ambil.

Berbicara mengenai banyaknya kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korbannya, dimana korban menjadi pihak yang paling rugi dan menderita akibat kasus perdagangan orang. Dampak yang akan diderita oleh anak yang terlibat kasus perdagangan anak dengan tujuan tidak baik seperti yang kita ketahui banyak anak menjadi korban perdagangan orang saat ini yang marak terjadi. Setiap anak yang menjadi korban perdagangan orang harus mendapatkan perhatian khusus, pendampingan dan

³ <https://regional.kompas.com/read/2019/06/18/18490871/sindikat-perdagangan-orang-ke-suriah-terbongkar-anak-di-bawah-umur-jadi?page=all>

perlindungan hukum. Seperti yang tertulis pada UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.” Karena anak masih sangat rentan fisik dan mentalnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pendampingan hukum yang khusus untuk mengurangi terjadinya gangguan psikologis dan mental anak yang akan mengakibatkan trauma akan ingatan masa lalunya. Maka diatur didalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 yaitu perlindungan khusus bagi anak. Apalagi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Didalam pasal 59 ayat 2 huruf H diatur perlindungan khusus bagi anak diberikan kepada” anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.” Oleh karena itu, harus dimaksimalkan agar dalam pelaksanaan pelayanan korban perdagangan anak menjadi suatu gerakan nasional yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menunjang pengembangan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pengamalan Pancasila.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, Indonesia saat ini sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang tersebut untuk menunjang perlindungan terhadap anak dalam bidang apapun termasuk terhadap kasus perdagangan anak yang merupakan kejahatan HAM berat dan ditambah regulasi yang mengatur perdagangan orang diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Penanganan permasalahan tersebut guna untuk perlindungan, pemberantasan, pencegahan, serta penanganan tindak pidana perdagangan orang bukan hanya tugas yang dilakukan hakim, jaksa, kepolisian, atau para penegak hukum lainnya tetapi harus ada kerja sama dengan instansi atau lembaga lain yang berkecimpung dan mendukung untuk menangani permasalahan perdagangan anak. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum lain adalah memaksimalkan instrument hukum yang sudah ada untuk menekan terjadinya perdagangan anak yang terjadi. Aparat penegak hukum mempunyai kapasitas yang penting untuk menanggulangi masalah perdagangan anak, namun tetap membutuhkan peran baik kelompok, perorangan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan memaksimalkan kinerja atau kerjasama yang baik. Salah satu LSM yang berkecimpung dalam hal perlindungan anak di Jogja adalah Lembaga Perlindungan Anak, yang merupakan lembaga perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang dan melindungi hak anak serta memberikan upaya rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang. Pendampingan terhadap anak yang menjadi korban tersebut dimaksudkan dengan harapan dapat mengembalikan kondisi psikis anak yang mengalami trauma dan dapat menjalani kehidupan yang normal di dalam masyarakat. Peran LSM sangat penting bagi masyarakat, LSM dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang kurang paham tentang kejahatan trafficking, memberikan pendampingan bagi anak korban kejahatan

trafficking, dan mendampingi korban trafficking agar tidak terlibat kasus perdagangan orang/anak lagi.

Dari uraian yang penulis uraikan diatas bahwa banyak terjadinya kasus tindak pidana perdagangan anak, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap Anak yang menjadi Korban Perdagangan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.
2. Apa ada kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui mengenai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran kepada seluruh cakupan masyarakat terutama mengenai perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang. Kemudian dapat dijadikan pedoman dan literatur baru bagi penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan tulisan penulis ini dapat menjadi manfaat bagi:

a. Masyarakat

Melalui skripsi ini penulis mengharapakan masyarakat dapat mengetahui adanya unsur tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan dengan berbagai modus pernikahan hingga tawaran bekerja dengan iming-iming gaji yang tinggi, dan orangtua harus mengetahui adanya dampak yang harus di tanggung oleh anak akibat modus memperdagangkan anak dengan modus pernikahan dan memperkerjakan anak tanpa mengetahui pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh anak tersebut.

b. Mahasiswa

Melalui skripsi penulis ini penulis mengharapakan mahasiswa lainnya dapat mengetahui adanya tindak perdagangan anak dengan berbagai modus pernikahan, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi

tanpa mengetahui pekerjaan apa yang akan ia kerjakan dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini didasari oleh penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan penelitian mengenai kasus perdagangan anak yang marak terjadi di lingkungan masyarakat saat ini, telah banyak dilakukan dengan metode yang berbeda.

1. Zaenab Farhana, mahasiswi Universitas Sumatera Utara dengan judul *Perdagangan Anak (Child Trafficking) Lintas Negara Dalam Kajian Hukum Internasional*.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya perdagangan anak (child trafficking) lintas negara?
2. Bagaimana pengaturan hak dan perlindungan anak menurut hukum internasional?
3. Bagaimana perdagangan anak lintas negara dalam kajian hukum internasional?

B. Hasil Penelitian

1. Perbuatan perdagangan manusia telah berlangsung sejak dahulu kala hingga saat ini. Dari masa kerajaan Jawa yang membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan perempuan dengan meletakkan mereka sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan

untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran, kegiatan ini berkembang lebih terorganisir pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dan bahkan sekarang ini dialami kemerdekaan dan di era globalisasi. Kegiatan tersebut tidak semakin menurun justru semakin marak dan meluas ke berbagai negara. Biasanya yang dijadikan korban adalah anak, alasannya karena anak lemah dan polos sehingga para pelaku bisa dengan mudah menipu korban

2. Konvensi Hak Anak (Convention of the Right of the Child), disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian internasional hak asasi manusia. Hak-Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang di tetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 Mei 2000.

3. Sesuai dengan isi pasal 3 ayat 4 Opsional Protokol Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Pornografi Anak yang berbunyi : “Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya, setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah, jika dipandang perlu untuk menegakkan hukum bagi pelaku atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana termasuk dalam ayat (1) pasal ini. Dengan menunjuk prinsip-prinsip hukum Negara Pihak,

penegakkan hukum bagi pelaku dapat secara pidana, perdata, atau administrative.” Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pengaturan tentang pemidanaan penjualan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Ahmad Syarif Hidayatullah mahasiswa hukum Universitas Islam Negeri Jakarta dengan Judul *Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tentang tindak pidana perdagangan anak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan perdagangan anak?
3. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif dan hukum islam?

B. Hasil Penelitian

1. Hukum positif di Indonesia memiliki sejumlah pengaturan tentang tindak pidana perdagangan anak ini. Perbuatan yang termasuk kriteria perdagangan anak adalah setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan, dari satu tempat ke tempat lain, sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia. Bagi yang

melakukan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Pandangan hukum islam tidak diatur secara rinci tentang tindak pidana perdagangan anak ini. Walaupun pernah dikenal istilah perbudakan manusia, namun itu tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan manusia/anak. Karena memang pada waktu itu perbudakan manusia dilegalkan. Dalam ketentuan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam fiqih klasik belum ada aturan tegas tentang hal ini, karena ketentuan perdagangan anak ini dikategorikan baru dikenal belakangan ini. Untuk mencegah berlanjutnya perdagangan anak yang bisa menimbulkan masalah, maka amat penting pemerintah melakukan kegiatan seperti, meningkatkan pendidikan bagi anak, merubah sikap mental masyarakat, juga bagi orang tua wajib menjaga keturunan dan menjaga diri sesuai dengan maqashid syari'ah.
3. Persamaan dan perbedaan dalam hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur perdagangan anak ini, yaitu pada kriteria perdagangan anak diantaranya tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, dari satu tempat ketempat lain, dan menyerahkannya anak atau perempuan kepada orang lain. Persamaan selanjutnya yaitu perlindungan pada saksi dan korban

yang harus dilindungi identitasnya, kehormatannya, dan juga dirinya. Begitu juga dalam hal penanganan dan pencegahan perdagangan anak ini untuk mengurangi tindak pidana perdagangan anak harus melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan seperti meningkatkan pendidikan dan pemerataan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat, merubah sikap dan mental masyarakat, sosialisasi dan kerjasama antara pemerintah dan lembaga lainnya.

3. Hanafi Rachman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

A. Rumusan Masalah

1. Aspek hukum apa saja yang terkandung dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang?
3. Apakah dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, penegak hukum benar-benar telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mulai dari penyidikan sampai dengan putusan?

B. Hasil Penelitian

1. Pada dasarnya definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang dewasa ini mengacu pada Protokol Palermo yang merupakan sebuah perjanjian internasional. Protokol tersebut merupakan sebuah

perangkat hukum yang mengikat dan mewajibkan bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujui termasuk Indonesia. Dari Protokol Palermo tersebut, dapat ditarik sebuah definisi baku mengenai Perdagangan Orang yaitu pengarahannya, pengangkutan, atau pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau kenuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ tubuh. Dengan mengacu pada protokol Palermo tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

2. Perlindungan terhadap korban merupakan unsur terpenting dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbeda dengan KUHAP yang tidak mendefinisikan korban secara tegas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memuat banyak ketentuan mengenai definisi korban sampai dengan bentuk-bentuk perlindungan korban melalui hak-hak yang dimilikinya dalam suatu proses peradilan. Perhatian terhadap korban dipandang sebagai kerangka utama dalam upaya penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban merupakan hal yang patut dicermati karena dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang masih menggunakan hukum acara (KUHAP) yang sudah banyak memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak tersangka dan terdakwa. Seperti disebutkan sebelumnya, dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, hukum acara pidana yang digunakan adalah hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, namun terdapat ketentuan yang diperluas seperti perluasan alat

bukti yang dapat digunakan dalam persidangan dan ketentuan mengenai siding *in absentia*.

3. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diatur mengenai ketentuan yang memuat 1 (satu) keterangan saksi saja sudah cukup apabila disertai dengan alat bukti lainnya (pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007) tetapi aparat penegak hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan masih menganut asas *unus testis nulkus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur secara tegas dalam hukum acara (KUHAP) pasal 185 ayat (2). Hak-hak korban yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 seringkali tidak terpenuhi dikarenakan kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan kurang berani untuk melakukan terobosan-terobosan dalam bidang hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dalam hal ini korban.

Beda skripsi Penulis dengan skripsi lain adalah bahwa referensi skripsi pertama oleh Zaenab Farhana yaitu Perdagangan Anak Lintas Negara dalam Kajian Hukum Internasional, skripsi kedua oleh Ahmad Syarif Hidayatullah yaitu Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, skripsi ketiga Hanafi Rachman yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dari ketiga skripsi tersebut yang berbeda dari penulisan hukum penulis adalah tidak membahas peran dari

suatu lembaga yang berkecimpung dalam menangani korban perdagangan anak.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang, batasan konsep yang penulis gunakan yaitu :

1. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁴
2. Lembaga adalah institusi atau organisasi yang didalamnya berisi hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan peraturan yang mengatur kehidupan social di dalam masyarakat.
3. Perlindungan adalah memberikan rasa nyaman, aman untuk setiap manusia supaya dapat mempertahankan hak asasi manusia karena setiap manusia mempunyai hak-hak yang diberikan oleh hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
5. Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan

⁴ <https://kbbi.web.id/peran>

lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

6. Perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 berbunyi “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”
7. Lembaga Perlindungan adalah institusi atau organisasi yang didalamnya berisi hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan peraturan yang mengatur kehidupan social di dalam masyarakat yang memberikan rasa nyaman, aman untuk setiap manusia supaya dapat mempertahankan hak asasi manusia karena setiap manusia mempunyai hak-hak yang diberikan oleh hukum.

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa

peraturan perundang-undangan mengenai peran lembaga perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang.

2. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 30, Pasal 1 (3), Pasal 1
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 (2) huruf d. f. h.
- 4) Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 1948
- 5) Permenaker Nomor 1 Tahun 1987
- 6) KUHAP Pasal 185 (2)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 (3)
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 BAB VII Tentang Anak Korban Pasal 89
- 10) KUHP Pasal 301, Pasal 291
- 11) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, website dan pendapat dari narasumber serta referensi lain yang berkaitan dengan peran lembaga perlindungan anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan bahan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Triyanto selaku Kepala Bidang Rifka Annisa *Women's Crisis Center*.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normative/dogmatif yaitu :

- a. Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan isi ataupun struktur hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

peran lembaga perlindungan anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.

- b. Sistematisasi Hukum Positif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan secara horizontal yaitu antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 1, Pasal 1 ayat 3, dan Pasal 30 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 2 huruf d, f, h.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 1, Pasal 1 ayat 3, dan Pasal 30 dengan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat 3 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 75 dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Pasal 4 tentang tujuan dibentuk komnas perempuan.

- c. Interpretasi Hukum Positif yaitu mendasarkan sistem aturan hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.

d. Menilai Hukum Positif dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung didalam peraturan hukum positif yang terkait dengan peran lembaga perlindungan anak terhadap korban perdagangan orang.

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa pendapat-pendapat hukum para ahli melalui buku-buku dan dilakukan analisis.

Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder di perbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II Pembahasan: Bab ini berisi tentang tinjauan terhadap perdagangan orang terdiri dari pengertian perdagangan orang, modus perdagangan orang, tujuan perdagangan orang; tinjauan terhadap perdagangan anak terdiri dari pengertian anak, pengertian perdagangan anak, dan faktor penyebab perdagangan anak; fungsi dan tugas lembaga perlindungan anak terdiri dari latar belakang didirikan lembaga perlindungan anak, tugas dan fungsi LPA, pedoman atau Cara kerja LPA; pelaksanaan atau cara kerja LPA terhadap anak korban perdagangan

BAB III Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran.